



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 157/463/2024  
TENTANG  
RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk penyusunan rencana pencapaian pengarusutamaan gender melalui program kegiatan yang responsif gender, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KESATU : Dalam Keputusan ini dimaksud dengan:
1. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG.
  2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang selanjutnya disingkat SDGs.
  3. Alat/metode Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) yang selanjutnya disingkat GAP.
  4. Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budgeting Statement*) yang selanjutnya disingkat GBS.
  5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG.
  6. Anugerah Parahita Ekapraya yang selanjutnya disingkat APE.
  7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Bappeda.
  8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DP3AKB.
  9. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
  10. Inspektorat Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Inspektorat.
  11. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja.
- KEDUA : Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan PPRG, perangkat daerah dan desa/kelurahan harus:
- a. mengutamakan program prioritas pembangunan daerah dan isu strategis yang mendukung pencapaian prioritas nasional dan target SDGs, dengan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja anggaran perangkat daerah; dan
  - b. melakukan analisis gender dengan mempergunakan GAP dan GBS.
- KEEMPAT : Peran tim penggerak PUG sebagai berikut:
- a. Bappeda, melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan dan pembiayaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender di semua perangkat



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- b. DP3AKB, mendorong dan melakukan sosialisasi dan fasilitasi serta advokasi kepada perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait percepatan PUG melalui PPRG;
  - c. BPKPD, merumuskan kebijakan penganggaran dan melakukan penelaahan terhadap dokumen anggaran perangkat daerah, GAP, dan GBS bersama Bappeda; dan
  - d. Inspektorat, mengawasi pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender di seluruh perangkat daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 7 Mei 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 157/463/2024  
TENTANG  
RENCANA PENCAPAIAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA  
PARIAMAN TAHUN 2024

RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO	RENCANA	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1.	Penetapan rencana kerja tahunan pokja PUG	Pokja PUG	Bappeda	Terwujud pola kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkan program kerja tahunan
2.	Perumusan kebijakan penganggaran	Pokja PUG	BPKPD	Terwujud penganggaran yang responsif gender	Terlaksana penganggaran responsif gender
3.	Reviu pembentukan dan penetapan aparatur perangkat daerah PUG	Pokja PUG	Inspektorat	Terbentuk aparatur perangkat daerah PUG di seluruh perangkat daerah	Terlaksana reviu penganggaran responsif gender
4.	Sosialisasi PUG bagi Pokja, aparatur perangkat daerah PUG di Kota Pariaman	DP3AKB	DP3AKB	Pokja PUG dan aparatur perangkat daerah PUG Kota Pariaman memahami strategi untuk mengintegrasikan gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Terlaksana sosialisasi teknis penguatan PUG
5.	Sosialisasi dan pelatihan PPRG	DP3AKB	DP3AKB	Terlaksana sosialisasi dan pelatihan PPRG bagi Kepala Subbagian Umum dan program	Tersedia dokumen GAP dan GBS



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

NO	RENCANA	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
				seluruh perangkat daerah	
6.	Pengisian data APE Tahun 2023 dan 2024	DP3AKB	Seluruh perangkat daerah	Tersedia data yang diperlukan	Terlaksana penilaian APE tingkat nasional dengan nilai madya

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA